



Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terkait Pembatasan Barang Impor Terhadap Masyarakat

Analysis Of The Impact of Government Policies Regarding Restrictions On Imported Goods On Tourist

Dhita Novianti¹, Hanny Purnamasari², Lina Aryani², Lolita Deby Mahendra Putri³

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang¹²³⁴

Abstrak

Sektor pariwisata menjadi komponen kunci perekonomian di sektor jasa yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi negara di Indonesia. Adanya perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang pembatasan jumlah barang bawaan membuat publik merasa dirugikan terutama wisatawan dengan adanya peraturan tersebut, terlebih aturan tersebut membuat pelayanan pemasukan barang bawaan penumpang menjadi berlarut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah *study literature review* dengan menggunakan teori dampak yaitu dampak positif dan negatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder meliputi data barang impor yang dibatasi, kebijakan terkait pembatasan barang impor serta dampak dari pembatasan barang bawaan. Permasalahan yang tersebut menimbulkan dampak bagi wisatawan baik nasional maupun mancanegara dimana wisatawan merasa kurang percaya terhadap pemerintah karena dengan pembatasan barang bawaan ini dan barang yang dikenakan terkadang terkena biaya tambahan lain. Dampak dari pembatasan barang impor ini sebenarnya memberikan yang baik juga bagi masyarakat, dimana pemerintah dapat mengurangi pengeluaran dari wisatawan terhadap barang impor.

Kata Kunci: Pembatasan Barang Impor; Pemerintah; Wisatawan

Abstract

The tourism sector is a key component of the service economy, the service sector that can trigger economic growth in Indonesia. The change in regulation of the Minister of Trade number 36 of 2023 to Regulation of the Minister of Trade Number 3 of 2024 concerning restrictions on the number of items carried makes the public feel disadvantaged, especially tourist, by the regulation, especially since the regulation makes the service of importing passengers belongings protracted. This study uses a qualitative approach with a design study literature review and using the impact theory, namely positive and negative impacts. The data used in this study are secondary data including data on restricted imported goods, policies related to restrictions on imported goods and the impact of restrictions on belongings. The problems mentioned have an impact on both national and foreign tourist where tourist feel less trust in the government because with these restrictions on belongings and the goods charged are sometimes subject to additional costs. The impact of these restrictions on imported good actually provides good things for the community too, where the government can reduce spending by tourist on imported good.

Keyword: Restrictions on Imported Goods; Government; Tourist

How to Cite: Dhita Novianti, Hanny Purnamasari, Lina Aryani, Lolita Deby Mahendra Putri, (2024), *Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terkait Pembatasan Barang Impor Terhadap Wisatawan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 6(2) 2024: 183-191,



PENDAHULUAN

Sektor pariwisata menjadi komponen kunci perekonomian di sektor jasa yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi negara di Indonesia. Pada tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 3,6 %, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,2% (Hasibua et al., 2023). Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 279 juta jiwa yang berasal dari berbagai daerah bahkan ada yang tinggal di luar negeri. Jumlah penduduk suatu negara juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke negara lain. Semakin meningkatnya jumlah penduduknya maka akan semakin banyak penduduk tersebut melakukan perjalanan wisata. Variabel lainnya yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, antara lain pengeluaran untuk pemasaran, variabel *dummy event* seni budaya, perubahan politik negara yang dikunjungi, kebijakan pemerintah dan keamanan. Kunjungan wisatawan ini tidak hanya berasal dari domestik tetapi ada juga wisatawan nasional dan wisatawan mancanegara. Wisatawan nasional yang ke luar negeri ini setiap bulan pasti terjadi kenaikan maupun penurunan sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan negara sehingga perekonomian Indonesia berjalan dengan dinamis. Selain wisatawan nasional, adapun wisatawan asing yang melakukan perjalanan wisata untuk datang memasuki negara lain yang bukan merupakan negaranya.

Para wisatawan yang akan datang maupun pulang ke Indonesia pastinya membawa buah tangan dan barang-barang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman membuat beberapa oknum wisatawan yang memanfaatkan barang bawaan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan melakukan usaha jasa titip barang dari luar negeri untuk dibawa ke Indonesia. Istilah jasa titip mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh orang yang sedang bepergian ke luar negeri dan membuka jasa pembelian barang untuk orang lain sehingga dapat dikatakan barang yang dibeli ini termasuk ilegal. Dilansir dari berita TEMPO.CO, Pada Februari 2024 Bea Cukai Soekarno-Hatta menemukan sebanyak 2.564 buah roti milk bun dalam barang bawaan penumpang yang masuk ke Indonesia dari Thailand. Adanya pelaku usaha jasa titip ini membuat pemerintah membuat tindakan dengan mengatur perdagangan untuk dapat melindungi warga negara dan perekonomian nasional, demikian juga Indonesia (TEMPO.CO, 2024).

Pemerintah dalam membatasi barang bawaan ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha, industri di dalam negeri serta menjaga neraca pembayaran atau neraca perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini diundangkan pada 11 Desember 2023, setelah diundangkan tepatnya pada 10 Maret 2024 peraturan ini resmi diterapkan. Pada aturan ini, beberapa barang bawaan penumpang yang bersifat pribadi dibatasi jumlahnya serta mengubah post border menjadi ke border sehingga pengawasan terhadap barang yang dibawa atau diimpor dari luar negeri akan lebih mudah. Adanya peraturan ini membuat barang bawaan penumpang mengalami penumpukkan yang akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, akibat pemeriksaan barang bawaan penumpang yang dilakukan diborder akan menimbulkan ketidaksesuaian asa pelayanan publik kepentingan umum, kecepatan dan kemudahan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada dasarnya peraturan ini mengatur batasan jumlah barang beberapa komoditas yang boleh dibawa masuk ke dalam negeri tanpa adanya izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ketentuan barang impor yang dibatasi ini termasuk produk-produk yang dibeli penumpang saat di luar negeri berupa konsumtif atay oleh-oleh saat kembali ke tanah air. Namun, adanya peraturan ini mendapatkan reaksi kontra dari publik, dimana banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang biasanya belanja barang dari luar negeri.

Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai bahwa aturan terkait pembatasan jumlah barang impor bawaan penumpang dari luar negeri tidak memberi dampak positif yang

signifikan, justru dinilai akan merugikan wisatawan (Febrianna, 2024). Meskipun ada pembatasan terkait oleh-oleh dari luar negeri tidak terkena tarif Bea Cukai, namun tarif untuk barang-barang yang dibawa oleh wisatawan nasional terkena tarif yang begitu besar. pada media sosial, terdapat beberapa wisatawan nasional yang pulang ke Indonesia dengan menggunakan sepatu baru yang dipakai oleh wisatawan terkena tarif yang melebihi harga sepatu tersebut Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki rumusan tujuan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan terkait pembatasan impor ini terhadap wisatawan. Penilaian terhadap dampak kebijakan memungkinkan untuk melakukan penyesuaian strategi yang telah ditetapkan apabila diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebuah pertanyaan terkait **“Bagaimana Dampak Kebijakan Pembatasan Barang Impor Terhadap Wisatawan?”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau studi *literature review* untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang digunakan dalam bentuk deskripsi atau kalimat. Studi literatur review adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik tertentu yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet dan pustaka lain (Surahman dkk, 2016). Adapun fokus penelitian ini adalah dampak dari adanya pembatasan barang impor terhadap wisatawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang meliputi data barang impor yang dibatasi, kebijakan terkait pembatasan barang impor dan lain sebagainya. Data sekunder yang didapatkan melalui media perantara berupa dokumen-dokumen yang bersumber dari Bea Cukai, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan serta dokumen lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

Kriteria dalam pengumpulan data ini dengan ketentuan yaitu sumber literatur dalam kurun waktu 10 tahun terakhir antara 2014-2024 serta kesesuaian antara kata kunci dan hasil dari jurnal maupun *website* tersebut. Dalam mencari literatur maka peneliti menggunakan tiga tahapan sebagai berikut:

1. Pertama, *Search Strategy* yaitu melakukan pencarian jurnal maupun berita yang dipublikasikan di internet menggunakan Google Scholar serta Jurnal Internasional dengan kata kunci “Kebijakan Pembatasan Barang Impor”. Selanjutnya untuk pencarian artikel ini peneliti mendapatkan sebanyak 15 artikel yang pokok pembahasannya berkaitan dengan Kebijakan Pembatasan Barang Impor. Selain dari artikel, peneliti juga menemukan dari berita yang dipublikasikan sebanyak 15 sumber berita.
2. Kedua, *Selection Criteria* dengan menetapkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembatasan barang impor yang akan menimbulkan dampak bagi publik maupun wisatawan. langkah selanjutnya pada tahapan ini maka peneliti menyesuaikan data-data yang terkumpul dengan melakukan seleksi pada 15 artikel serta berita yang ditemukan untuk tahap pembahasan.
3. Ketiga, *Quality Assesment* yaitu pencarian artikel untuk literatur review tidak hanya melihat dari judul saja, tetapi melihat abstrak dari artikel tersebut untuk mengetahui apakah isi dan kesimpulan dari jurnal yang kumpulkan sesuai atau tidak dengan kriteria penelitian yang diterapkan oleh peneliti. Setelah membaca artikel tersebut maka selanjutnya peneliti akan mendapatkan kesimpulan yang cocok atau tidak dengan pemakaian literatur tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah merevisi aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri. Regulasi pengawasan barang impor bawaan diatur di

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Eskpor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pembatasan barang impor merupakan kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengontrol jumlah dan jenis barang yang dapat masuk ke dalam negara tersebut. Dalam PMK 203/2017 terdapat barang bawaan yang wajib dilaporkan ke pejabat Bea Cukai, salah satunya adalah barang yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean atau kembali ke wilayah Indonesia. Agar penumpang saat kembali ke Indonesia tidak dikenakan pajak, mereka wajib melapor ke pos Bea Cukai saat keberangkatan. Berikut sejumlah daftar pembatasan barang bawaan dari luar negeri yang diatur dalam Permendag Nomor 03 Tahun 2014.

Tabel 2. Daftar barang bawaan dari luar negeri

Barang	Jumlah per penumpang
Barang Tekstil	5 buah
Telepon seluler dan Komputer Tablet	2 buah
Elektronik	5 buah
Kosmetik	20 buah
Mutiara	\$1.500
Alas kaki	2 pasang
Mainan	\$1.500
Sepeda roda dua dan tiga	2 buah
Produk makanan	5 kg
Minuman alkohol	1 liter
Perikanan	25 kg
Plastik hilir	\$1.500

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan

Berdasarkan tabel tersebut, masyarakat yang berwisata ke luar negeri atau turis yang datang ke Indonesia memahami ketentuan terkait pembatasan barang bawaan. Pembatasan barang bawaan berlaku untuk barang yang baru dibeli, bukan barang pribadi yang sudah lama dipakai. Petugas Bea dan Cukai akan meminta bukti terkait barang yang baru dibeli serta akan menghitung bea masuk atas barang tersebut. Adapun beberapa jenis pembatasan barang impor yang umum sebagai berikut:

1. Tarif Impor merupakan pengenaan pajak pada barang-barang yang diimpor. Tarif ini dapat meningkatkan harga barang impor sehingga barang lokal menjadi lebih kompetitif.
2. Kuota Impor merupakan batasan jumlah maksimum barang yang boleh diimpor dalam periode tertentu.
3. Regulasi Teknis merupakan standar teknis yang harus dipenuhi oleh barang impor seperti standar keamanan, kesehatan dan lingkungan. Barang yang tidak memenuhi standar ini tidak diizinkan masuk.
4. Lisensi Impor merupakan sistem izin yang mewajibkan importir untuk mendapatkan persetujuan sebelum barang dapat diimpor.
5. Pembatasan Ekspor Negara Asal merupakan pembatasan yang diberlakukan oleh negara asal barang impor, baik karena alasan politik, ekonomi dan sebagainya.

Pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian

Sektor pariwisata dapat dikatakan sebagai mesin penggerak perekonomian atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara salah satunya Indonesia. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Perkembangan pariwisata dapat berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, salah satu diantaranya dampak pariwisata terhadap pendapatan perekonomian negara. Mengingat wisatawan mancanegara itu membelanjakan uangnya yang diterima di negara yang dikunjungi di Indonesia, maka

penerimaan dari wisatawan itu membelanjakan uangnya yang diterima di negara yang dikunjungi. Pada tahun 2023, sektor perjalanan dan pariwisata menyumbang 9,1% terhadap PDB global sehingga meningkat 23,2% dari tahun 2022 dan hanya 4,1% di bawah level tahun 2019 (Kemenparekraf, 2024). Selain itu, belanja pengunjung internasional mencatat lonjakan sebesar 33,1% pada tahun 2023 namun tetap 14,4% di bawah total tahun 2019. Sehingga dapat dikatakan bahwa pariwisata dapat menyumbangkan keuntungan kepada neraca pembayaran. Adapun daftar perjalanan wisatawan berikut.

Tabel 1. Daftar Perjalanan Wisatawan Mancanegara 2024

Kebangsaan	Januari	Februari	Maret
Total Asean	314.270	428.241	361.641
Total Asia	263.496	295.173	289.636
Total Middle East	15.272	14.081	5.587
Total Europe	144.115	155.491	183.972
Total America	42.041	47.355	56.773
Total Africa	4.463	4.457	4.372
Total Oceania	144.089	117.351	139.880

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada maret 2024 kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai 1,04 juta kunjungan. Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari hingga Maret meningkat 25,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Tabel 1. Daftar Perjalanan Wisatawan Nasional 2024

Pintu Masuk Kedatangan Wisnas	Januari	Februari	Maret
Pintu Utama	823.804	647.865	679.722
Pintu Udara	667.442	522.337	557.111
Pintu Laut	117.075	95.942	94.654
Pintu Darat	39.287	29.586	27.957
Pintu Non-Imigrasi	10.892	11.699	11.824

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa bulan Maret mengalami penurunan wisatawan yang pergi ke luar negeri dibandingkan jumlah wisatawan bulan Januari. Perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan yang ke luar negeri ini memberikan pemasukan kepada negara, dimana pemerintah dapat memungut pajak atas layanan dan barang yang dibeli oleh wisatawan sebelum mereka pergi seperti tiket pesawat, akomodasi dan asuransi. Selain itu perusahaan dalam negeri seperti agen perjalanan ini akan mendapatkan pendapatan dari wisatawan yang membeli layanan mereka sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.

Namun, adanya peraturan impor menjadi petunjuk bahwa penyusunan kebijakan pemerintah tak melalui kajian komprehensif sehingga menimbulkan perdebatan di antara masyarakat. Dengan perdebatan pro dan kontra yang timbul memberikan dampak bagi kebijakan maupun masyarakat. Adapun dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari adanya permasalahan ini sebagai berikut.

Dampak Positif

Pada suatu kebijakan pastinya menimbulkan dampak positif yang didapatkan bagi masyarakatnya, adapun dampak positif bagi wisatawan terhadap pembatasan barang impor sebagai berikut:

1. Pengurangan Kehilangan Barang

Wisatawan yang melakukan perjalanan membawa barang bawaan yang disimpan pada bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Biasanya barang yang dapat dibawa ke dalam bagasi kabin, hanya dibatasi pada barang-barang tertentu yang ringan dan tidak boleh melebihi

dimensi 56 x 36 cm x 23 cm dan beratnya tidak lebih dari 7 kilogram. Penumpang yang menyimpan barang bawaan pada bagasi pernah mengalami permasalahan mengenai kehilangan atau kerusakan barang yang ada dalam bagasi. Masalah bagasi pesawat tentunya sering dialami oleh penumpang. Tidak jarang barang yang hilang atau rusak dibagasi tersebut merupakan barang yang sangat berharga, penting atau bahkan tak ternilai. Dengan adanya peraturan tentang pembatasan barang impor, sering kali membatasi jumlah dan barang yang dapat dibawa oleh penumpang, dengan jumlah barang yang dibawa lebih sedikit maka pengelolaan di bagasi menjadi lebih mudah dan efisien sehingga mengurangi risiko kehilangan.

Jumlah barang impor yang lebih sedikit juga memudahkan dalam proses administrasi untuk klaim dan penanganan bagasi menjadi sederhana. Adanya proses administrasi untuk barang bawaan ini memungkinkan tidak terjadinya kesalahan administrasi yang menyebabkan kehilangan barang. Ketika wisatawan yang membawa barang bawaan lebih banyak akan diperiksa dan diawasi oleh petugas bandara. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas bandara ini dilakukan secara teliti dan mendetail terhadap setiap barang yang masuk sehingga mengurangi peluang kehilangan atau pencurian.

2. Pengurangan Pengeluaran Untuk Barang Impor

Pada umumnya wisatawan yang melakukan perjalanan akan memikirkan destinasi wisata yang dituju tetapi tidak luput dari barang-barang yang dibeli ketika berada di pusat perbelanjaan. Pada saat berada di pusat perbelanjaan, biasanya wisatawan akan tertarik pada barang yang sulit ditemukan pada produk lokal sehingga mereka akan membeli dalam jumlah yang banyak tanpa memikirkan bea masuk barang tersebut. Namun, adanya peraturan pembatasan barang impor ini memungkinkan perubahan pemikiran wisatawan yang hendak membeli barang impor dalam jumlah yang tidak sedikit karena adanya biaya tambahan akibat barang bawaan. Peraturan ini dapat mengurangi pembelian mereka karena barang-barang tersebut menjadi lebih sulit didapatkan bahkan lebih mahal karena biaya bea masuk yang akan dikeluarkan oleh wisatawan mengalami kenaikan akibat pembatasan. Hal tersebut dapat mengurangi total pengeluaran mereka selama perjalanan.

Dampak Negatif

Kebijakan barang impor tidak hanya memberikan dampak yang positif terhadap wisatawan maupun masyarakat dalam negeri. Di sisi lain dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kebijakan pembatasan barang impor meliputi.

1. Turunnya Rasa Kepercayaan Kepada Pemerintah

Adanya perubahan peraturan terkait pembatasan barang impor dinilai bahwa pemerintah tak punya keterpaduan membuat regulasi serta peraturan yang dibuat tidak memikirkan cara melaksanakannya. Bagi wisatawan yang melakukan perjalanan menganggap aturan ini hanya memberi diskresi kepada petugas bea dan cukai untuk membongkar tas setiap penumpang dengan dalih memeriksa barang bawaan. Batas barang bawaan memang ada untuk melindungi industri dalam negeri, namun bagi wisatawan jelas tak adil. Banyak barang impor dalam skala bisnis besar justru masuk melalui pelabuhan tikus yang menjadi pintu masuk barang impor ilegal (Febriana, 2024)

Peraturan ini menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan yang semakin terlihat ketika Menteri Keuangan membebaskan penalti nilai barang kepada petugas bea dan cukai. Diskresi ini yang membuat petugas semena-mena menetapkan denda serta membuka celah suap. Ketimpangan perlakuan ini menimbulkan kekecewaan bagi wisatawan yang melakukan perjalanan. Mereka menanggapi bahwa seharusnya pemerintah dalam hal ini membuka ruang sosialisasi bagi publik untuk menyalurkan pendapatnya sehingga tidak sekedar dengan ditetapkan peraturan terkait pembatasan barang impor.

2. Keterbatasan Pembelian Oleh-Oleh atau Buah Tangan

Bagi sebagian individu dalam mempertimbangkan buah tangan dapat menjadi suatu hal yang membebani. Pertimbangan ini biasanya berkaitan dengan anggaran keuangan, berat barang bawaan dan ketentuan mengenai bea. Individu harus memastikan bahwa mereka memiliki anggaran yang cukup untuk membeli buah tangan yang diinginkan tanpa melebihi batas yang telah ditetapkan. Mengingat adanya pengecekan bea masuk pada barang bawaan juga menjadi kendalah yang serius, mengingat adanya risiko tambahan biaya seperti bea masuk yang harus dibayarkan jika barang yang dibawa melebihi ketentuan yang berlaku. Selain itu, individu juga memiliki pertimbangan terkait berat atau volume barang yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, biasanya kelebihan berat dapat menyebabkan biaya tambahan dan bahkan kesulitan saat melakukan perjalanan.

3. Hilangnya Rasa Kenyamanan Bagi Wisatawan

Kenyamanan menjadi kondisi yang sangat penting dalam industri pariwisata. Kenyamanan wisatawan merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh wisatawan bahkan sejak awal mereka berencana melakukan perjalanan untuk bisa dirasakan ketika datang ke tempat tujuan (Savira, Ariesta, & Ismail, 2023). Untuk membuat rasa nyaman dalam sektor pariwisata memiliki banyak faktor meliputi pelayanan, konflik, perilaku sosial, regulasi dan aksi teroris. Faktor kenyamanan pada suatu kawasan dijadikan sebagai nilai tambah dan peluang untuk dikunjungi oleh wisatawan. Indonesia mengalami banyak permasalahan salah satunya usaha jasa titip barang yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis dapat menjadi kesalahan bagi sektor pariwisata karena wisatawan baik asing maupun nasional yang memiliki tujuan untuk berlibur akan dipandang sebagai pelaku bisnis yang membawa barang bawaan dalam jumlah yang tidak sedikit ditambah adanya aturan yang berlaku tentang pembatasan barang impor seolah-olah mencurigai semua penumpang. Kecurigaan kepada penumpang ini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi wisatawan maupun wisatawan asing sehingga membuat Indonesia kehilangan daya tarik wisata (KumparanBISNIS, 2024).

SIMPULAN

Jumlah kunjungan wisatawan baik nasional maupun mancanegara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Namun, banyak wisatawan yang menyalahgunakan perjalanan tersebut yaitu dengan mencari keuntungan lewat jasa titip dan hal tersebut menjadi permasalahan bagi pemerintah. Sehingga pemerintah melakukan pembatasan barang bawaan yang masuk ke Indonesia sehingga wisatawan yang masuk akan diberikan pajak atas barang bawaan. Pembatasan barang bawaan yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya memiliki tujuan yang jelas, dimana pemerintah ingin meningkatkan usaha-usaha di dalam negeri dan meningkatkan sektor perekonomian dalam negeri Indonesia sehingga wisatawan yang berwisata ke luar negeri lebih baik tidak membawa oleh-oleh atau barang bawaan yang berlebihan. Seiring berjalannya hal tersebut, membuat masyarakat merasa tidak adil atau mengalami kerugian karena mereka yang hanya melakukan liburan ke luar negeri dan membeli barang oleh-oleh, ketika masuk ke Indonesia dikenakan biaya yang lebih besar dari harga barang tersebut.

Permasalahan yang tersebut memberikan dampak bagi wisatawan baik nasional maupun mancanegara dimana wisatawan merasa kurang percaya terhadap pemerintah karena dengan pembatasan barang bawaan ini dan barang yang dikenakan terkadang terkena biaya tambahan lain. Lalu, wisatawan merasa pembatasan barang ini memperumit mereka untuk berlibur. Misalnya mereka membawa pakaian yang dibatasi di dalam koper dan mereka berbelanja di luar negeri untuk menggunakan pakaian tersebut selama di luar negeri, setelah itu mereka kembali ke Indonesia dan terdapat pakaian yang menurut petugas bea cukai bahwa bawaan yang dikenakan bahkan dibawa di dalam koper tersebut harus dikenakan tarif. Berdasarkan hal

tersebut, akan menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, wisatawan yang sudah membuat rencana liburan namun dengan adanya pembatasan barang bawaan ini membuat wisatawan mempertimbangkan kembali untuk ke Indonesia atau ke luar negeri sehingga mereka merubah destinasi wisata mereka jika kebijakan pembatasan barang impor ini terlalu ketat.

Peraturan tentang pembatasan barang impor ditetapkan tanpa mencari cara dalam melaksanakannya. Penetapan peraturan ini menerima keluhan dari wisatawan karena isi dari peraturan ini dapat menimbulkan kecurigaan bagi semua penumpang dan memberatkan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dengan membawa barang bawaannya. Meskipun, dijelaskan bahwa barang bawaan ini berupa barang baru yang memiliki bukti pembelian, namun regulasi ini ditetapkan tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga masyarakat hanya bisa menyampaikan pendapatnya dalam media sosial. Selain itu, peraturan ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, tetapi akan mempersulit pelaku industri dalam negeri dalam memperoleh bahan baku untuk diproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amerta, I. N., & Budhiasa, I. S. (2014, Februari). PENGARUH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA, WISATAWAN DOMESTIK, JUMLAH HOTEL DAN AKOMODASI LAINNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2001-2012. III, 57-69.
- Darwis, V. (2017, September). Pembatasan Impor, Rantai Pasok dan Analisa Usahatani Bawang Merah Di Kabupaten Cirebon. 189-194.
- Fadilla, H. (2024). Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Indonesia. *Business, Economics And Finance*, II, 36-43.
- Febriana, A. R. (2024, Maret). (P. Ardianto, Editor). Aturan Jastip Berdampak Minim Ke Industri Ritel, Justru Ancam Wisatawan. Retrieved from INVESTOR.ID: <https://investor.id/business/357363/aturan-jastip-berdampak-minim-ke-industri-riteljustru-ancam-wisatawan>
- Febrianna, A. R. (2024, Maret). Aturan Jastip Ternyata Tak Berdampak ke Industri Ritel, Tetapi Malah Ancam Wisatawan. Retrieved from BERITASATU: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2807000/aturan-jastip-ternyata-tak-berdampak-ke-industri-ritel-tetapi-malah-ancam-wisatawan>
- Fitrianatsany. (2022, April). FENOMENA JASA TITIP (JASTIP) SEBAGAI BENTUK BUDAYA KONSUMTIF MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Urban Sociology*(V).
- Hasibua, I. M., Mutthaqin, S., Erianto, R., & Harahap, I. (2023). KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL. *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, VIII, 1177-1217.
- Hasibuan, I. M., Mutthaqin, S., Erianto, R., & Harahap, I. (2019). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional. *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, VIII, 1177-1217.
- Hutauruk, A. (2017). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Asing Terhadap Ekonomi Pariwisata Indonesia. IV, 1-14.
- Kemenparekraf. (2024, Agustus). Kemenparekraf Luncurkan Kampanye “Keep The Wonder” untuk Parekraf yang Berkelanjutan. Retrieved from <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kemenparekraf-luncurkan-kampanye-keep-the-wonder-untuk-parekraf-yang-berkelanjutan>
- Mudrikah, A., Sartika, D., Yunarti, R., & Satia, A. (2014). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap GDP Indonesia Tahun 2004-2009. *Economis Development Analysis Journal*, 362-371.
- Nurchayyo, M. A., & Nugro, A. S. (2023). DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAAN IMPOR SEPEDA PADA POLA PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Perspektif Bea dan Cukai*, I, 55-75.
- Pambudi, L. S., & F. W. (2022). Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain. *Hukum Magnum Opus*, V, 208-221.
- R. M., & Amar, S. (n.d.). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Rata-Rata Pengeluaran Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Indonesia Pada Sektor Pariwisata. 37-48.
- Savira, V., Ariesta, W., & Ismail, Y. (2023). URGENSI PENGATURAN HUKUM TERKAIT KENYAMANAN WISATAWAN. *Jurnal Ilmiah Hukum*, V, 73-84.
- Separinta, A. (2017, Oktober). KEPENTINGAN PEMERINTAH INDONESIA MENGELUARKAN KEBIJAKAN PEMBATAAN KUOTA IMPOR TEPUNG GANDUM. IV, 1-7.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Surahman dkk. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- TEMPO.CO. (2024, Maret). Diduga Jastip dan Dijual Kembali, BPOM Musnahkan 1 Juta Ton Milk Bun Asal Thailand. (L. N. Trianita, Editor) Retrieved from TEMPO.CO: <https://metro.tempo.co/read/1844863/diduga-jastip-dan-dijual-kembali-bpom-musnahkan-1-juta-ton-milk-bun-asal-thailand>

- KumparanBISNIS. (2024). Pembatasan Barang Impor Terlalu Curigai Penumpang, Wisatawan Bisa Hengkang. Retrieved from KumparanBISNIS: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pembatasan-barang-impor-terlalu-curigai-penumpang-wisatawan-bisa-hengkang-2204Rahupqh>
- Wahyudin, M., Maksun, M., & Yulianto, H. (2015, Agustus). DAMPAK KEBIJAKAN PEMBatasan IMPOR BAWANG MERAH TERHADAP USAHATANI BAWANG MERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO. 347-352.
- Wibowo, S., Rusmana , O., Zuhelfa, & Muslim, S. (2017, September). Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata. *Kepariwisata*, 1, 93-99.
- Yakup, A. P., & Haryanto, T. (2019). PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 2019. 40-47.